

**BERITA DAERAH KOTA CILEGON**



**TAHUN : 2025**

**NOMOR: 12**

---

**PERATURAN WALI KOTA CILEGON**

**NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA PADA BADAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA CILEGON,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Daerah;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA BADAN DAERAH.

BAB ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Daerah adalah Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
8. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
9. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
10. Jabatan ...

10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
11. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
13. Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural.
14. Uraian Tugas adalah paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
15. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
16. Aktivitas adalah serangkaian tindakan manajerial yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran dan dampak tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Badan Daerah dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB ...

BAB II  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan  
Inovasi Daerah

Paragraf Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(4) Jabatan ...

- (4) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
    2. Sub Bagian Keuangan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
    3. Jabatan Nonmanajerial;
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
  - d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
  - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
  - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf...

Paragraf Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah menjalankan fungsi:
  - a. perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
  - c. penelitian dan pengembangan daerah;
  - d. riset dan inovasi daerah;
  - e. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset  
Daerah

Paragraf Kesatu

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

(2)Badan...

- (2) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf...

Paragraf Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
    2. Jabatan Nonmanajerial;
  - c. Bidang Anggaran, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
    1. Sub Bidang Penyusunan dan Pembinaan Anggaran, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
    2. Sub Bidang Regulasi dan Perencanaan Anggaran, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
    3. Jabatan Nonmanajerial;
  - d. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
    1. Sub Bidang Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
    2. Sub Bidang Penatausahaan Keuangan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
    3. Jabatan Nonmanajerial;
  - e. Bidang Perencanaan, Pengelolaan, dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
    1. Sub ...

1. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
  2. Sub Bidang Pengelolaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
  3. Jabatan Nonmanajerial;
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
  2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
  3. Jabatan Nonmanajerial;
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
1. Sub Bidang Kebijakan dan Pembinaan Akuntansi, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
  2. Sub Bidang Pelaksanaan Akuntansi dan Pengeluaran, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
  3. Jabatan Nonmanajerial;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf...

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan sub urusan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah menjalankan fungsi:
  - a. pengelolaan keuangan daerah;
  - b. pengelolaan barang milik daerah;
  - c. pengelolaan pendapatan daerah;
  - d. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia

Paragraf Kesatu

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

(2) Badan ...

- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam petajabatan.

#### Paragraf Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 13

- (3) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:

1. Sub...

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
  2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
  3. Jabatan Nonmanajerial;
  - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
  - d. Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja Aparatur, dan Penghargaan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
  - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Paragraf Ketiga

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 14

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Wali Kota melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjalankan fungsi:
  - a. pengelolaan kepegawaian daerah;
  - b. pengembangan...

- b. pengembangan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf Kesatu

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu oleh Kepala Pelaksana.
- (4) Kepala Pelaksana dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(2) Bidang ...

- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

#### Paragraf Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
    2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
    3. Sub Bagian Keuangan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
    4. Jabatan Nonmanajerial.
  - c. Bidang ...

- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
    - 1. Seksi Pencegahan Bencana, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
    - 2. Seksi Kesiapsiagaan Bencana, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
    - 3. Jabatan Nonmanajerial;
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
    - 1. Seksi Kedaruratan Bencana, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
    - 2. Seksi Logistik Kedaruratan Bencana, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
    - 3. Jabatan Nonmanajerial;
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
    - 1. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
    - 2. Seksi Sistem Dasar dan Layanan Informasi Bencana, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
    - 3. Jabatan Nonmanajerial;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf ...

Paragraf Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebencanaan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien sesuai lingkup kewenangannya;
  - b. pelaksanaan standar pelayanan minimal sub urusan bencana dan tugas dukungan teknis penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup kewenangannya;
  - c. penetapan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
  - e. penyusunan, penetapan, dan penyebarluasan informasi peta rawan bencana dan peta risiko bencana;
  - f. penyusunan ...

- f. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- g. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- h. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- i. pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah;
- j. pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf Kesatu

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Umum.

(2) Badan...

- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

#### Paragraf Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
    2. Jabatan ...

2. Jabatan Nonmanajerial;
  - c. Bidang Bina Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
  - e. Bidang Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Paragraf Ketiga

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 22

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Wali Kota melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pemerintahan umum.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan fungsi:
  - a. penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;
  - b. peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
  - c. pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
  - d. pemberian ...

- d. pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- e. peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
- f. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Uraian Tugas Jabatan Manajerial pada Badan Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Uraian Tugas Jabatan Nonmanajerial berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 24

- (1) Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial wajib mengacu pada proses bisnis serta standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan sistem kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Setiap Jabatan Manajerial bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan setiap pegawainya dan memberikan bimbingan, pedoman, dan/atau arahan dalam pelaksanaan tugas.

(2) Setiap ...

- (3) Setiap Jabatan Manajerial wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap pegawainya, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Jabatan Manajerial berhalangan melaksanakan tugas, untuk pertama kali diwakilkan kepada 1 (satu) orang pejabat satu tingkat di bawahnya atau dapat memerintahkan Jabatan Nonmanajerial untuk bertindak atas nama Jabatan Manajerial dimaksud.
- (2) Dalam hal mewakili, sebelum melaksanakan tugas yang diwakilkan wajib mengkaji skala prioritas dan tingkat urgensi permasalahan serta etika birokrasi yang berlaku.
- (3) Setelah melaksanakan tugas yang diwakili, pejabat yang mewakili wajib melaporkan secara berjenjang kepada pemberi tugas baik secara tertulis maupun secara lisan.

BABIV

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 27

- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Kriteria pembentukan UPTD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

BABV  
KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Badan Daerah diisi oleh Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kompetensi dan persyaratan jabatan serta memperhatikan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.
- (4) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas :
  - a. pangkat;
  - b. kualifikasi pendidikan;
  - c. jenis pelatihan;
  - d. ukuran kinerja jabatan; dan
  - e. pengalaman kerja.
- (5) Dalam hal kewajiban memenuhi kompetensi bagi Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipenuhi, pemenuhan kompetensi wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak menduduki Jabatan Manajerial.

Pasal 29

- (1) Kepala Badan Daerah dan Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIA atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIB atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVA atau Jabatan Pengawas.
- (5) Jenjang ...

- (5) Jenjang dan kepangkatan Jabatan Nonmanajerial berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Perangkat Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pejabat yang telah menduduki jabatan Manajerial sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilaksanakannya pengangkatan pejabat Manajerial berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal belum dilaksanakan pengangkatan pejabat Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengisian jabatan Manajerial dilakukan melalui surat perintah pelaksana tugas dengan mencantumkan jabatan sebelumnya dan dapat diberikan hak-haknya sebagai pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:
  - a. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 25);
  - b. Peraturan ...

- b. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 26);
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 27);
- d. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 9);
- e. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 30);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 25 Maret 2025  
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR


Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 25 Maret 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN  
BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2025 NOMOR 12


LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA CILEGON  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA PADA BADAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, RISET DAN INOVASI DAERAH






BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA





BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



WALI KOTA CILEGON,

tttd

ROBINSAR